



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Dr. Cipto No. 33 Telp. (0328) 662210 -662610-662710
SUMENEP

Kode Pos 69417

PENGUMUMAN

Nomor : 810/1530 /435.203.4/2021

TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN CALON PPPK NON GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021
KHUSUS PESERTA DENGAN PILIHAN LOKASI TES DI LUAR KABUPATEN SUMENEP

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor : 810/1393/435.203.4/2021 Tanggal 15 Agustus 2021 Tentang Hasil Verifikasi Pada Masa Sanggah Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK Non Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Pengumuman ini hanya berlaku untuk **12 (dua belas) orang peserta** Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru yang dilaksanakan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) pada tanggal 11 Oktober 2021 bertempat di **BKN Pusat** - Jakarta (Jl. Mayjend Soetoyo No. 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur);
2. Peserta wajib memperhatikan detail lokasi dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
3. Dokumen yang wajib dibawa peserta pada saat ujian Seleksi Kompetensi:
 - a. Wajib membawa KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi untuk ditunjukkan kepada Panitia;
 - b. Peserta **wajib mencetak Kartu Peserta Ujian** PPPK Non Guru 2021 melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan tinta warna sebanyak 2 (dua) rangkap (Kartu Peserta Ujian yang sah adalah Kartu yang dicetak setelah Pengumuman ini disampaikan) ditunjukkan kepada Panitia;
 - c. Peserta seleksi PPPK Non Guru wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi;
 - d. Peserta seleksi Calon PPPK Non Guru Tahun 2021 wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, antara lain:
 - 1) Menunjukkan bukti swab test PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam **atau** rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi PPPK Non Guru Tahun 2021;
 - 2) Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker);
 - e. Khusus bagi peserta seleksi PPPK Non Guru Tahun 2021 di **Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama** yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin atau menunjukkan bukti unduh melalui <https://pedulilindungi.id/>, **dikecualikan pada:**
 - 1) Peserta yang belum divaksin karena ibu hamil/menyusui, penyintas COVID-19 sebelum 3 bulan, komorbid yang tidak bisa divaksin **wajib membawa surat keterangan** dari dokter yang menyatakan kondisi tersebut;
 - 2) Peserta yang belum divaksin karena keterbatasan ketersediaan vaksin atau alasan lainnya **wajib membawa surat keterangan** dari petugas satgas COVID-19 **atau** Perangkat RT/RW/Desa/Kelurahan setempat yang menyatakan kondisi tersebut.
4. Peserta yang Terkonfirmasi Positif COVID-19.
Peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada panitia, disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan

- menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang melalui email ppi.bkd6507@gmail.com beserta nomor HP yang dapat dihubungi;
- b. Bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak sedang menjalani isolasi atau sudah menjalani isolasi, maka Panitia akan membuatkan Berita Acara Peserta Terkonfirmasi Positif COVID-19 dapat mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada ruangan terpisah dengan peserta lainnya;
 - c. Peserta seleksi PPPK Non Guru yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 akan dijadwalkan di akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi Kantor BKN terdekat;
 - d. Panitia akan mengatur kembali jadwal peserta seleksi PPPK Non Guru yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi.
5. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi:
- a. Peserta hadir paling lambat **70 (Tujuh puluh)** menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
 - b. Panitia memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum seleksi dimulai;
 - c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
 - d. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
 - e. Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
 - f. Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - g. Peserta menggunakan pakaian rapi **kemeja** atas **berwarna putih polos tanpa corak** dan celana panjang/rok **berwarna gelap** serta **bersepatu berwarna hitam** (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
 - h. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - i. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - 3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 5) merokok dalam ruangan seleksi.
 - j. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
6. Sanksi
- a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dipersyaratkan dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
7. Ketidaksesuaian **dengan persyaratan pendaftaran:**
- a. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan NI PPPK), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau **ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan** akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka akan **dibatalkan kelulusannya** serta **secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS**.
 - b. Keputusan panitia bersifat objektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dan aturan pendukung lainnya.
8. Apabila ditemukan pelamar yang menggunakan orang pengganti (joki) dalam mengerjakan soal ujian, maka dinyatakan tidak lulus dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Peserta dilarang membawa barang-barang berharga. Segala bentuk kehilangan menjadi tanggungjawab peserta. Panitia menyediakan tempat penitipan barang di lokasi ujian;

10. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 tidak dipungut biaya;
11. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
12. Lain-lain
 - a. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
 - b. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
 - c. Pengantar peserta berhenti di drop zone yang sudah ditentukan;
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - e. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.
13. Pelamar **wajib untuk selalu memantau pengumuman** yang terdapat dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id/> atau <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/>, kelalaian pelamar dalam mengetahui dan memahami setiap pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
14. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sumenep, **13** September 2021

A.n BUPATI SUMENEP

Sekretaris Daerah

Sebagai Ketua Panitia Seleksi Daerah



Ir. EDY RASİYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014

Lampiran : JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENS LOKASI TES DI LUAR KABUPATEN SUMENEP TH 2021
 Nomor : 810 / 1530 / 435.203.4 / 2021
 Tanggal : 13 September 2021

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
 PENGADAAN CALON PPPK NON GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021
 KHUSUS PESERTA DENGAN PILIHAN LOKASI TES DI LUAR KABUPATEN SUMENEP**

NO URUT PESERTA	LOKASI UJIAN	HARI	TANGGAL	SESI	JAM	RUANGAN	NO PESERTA	NAMA	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI
1	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073110000055	MOH. ERFANDI	AHLI PERTAMA - PERAWAT	UMUM
2	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073120000123	YUNI AYU NUR FAJRIANA	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM
3	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073120000124	FARIDATUL FITRIYA	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM
4	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073120000120	IKA AGUSTINE	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM
5	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073120000034	SRI YANNI	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM
6	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073110000105	RAHMAD FAJAR	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM
7	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073110000057	AIKO SUGIARTO	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM
8	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073120000076	FARIDATUL ISTIQOMAH	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM
9	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073110000060	HENDRA EKO KUSUMA	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM
10	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073120000129	DETTI TRIANA AGUSTINA	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM
11	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073120000111	ERWIN AYU LASMIDAYANTI	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM
12	BKN Pusat	Senin	11 OKT, 2021	2	11.40 - 13.50	Ruang 1	2165073120000074	INA ARIFATUL KHOIROH	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	UMUM

Keterangan :

1. Peserta mengikuti jadwal sesuai dengan yang ditentukan dan tidak ada pergantian jadwal dengan alasan apapun.
2. Pelaksanaan pada Lokasi di Luar Kabupaten Sumenep, waktu sesi sama dan menyesuaikan wilayah masing-masing (WIB, WITA, WIT).
3. Peserta **wajib hadir 70 menit sebelum pelaksanaan** Ujian Kompetensi, bagi yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian dengan alasan apapun.

Durasi	Keterangan
70 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
	2. Penitipan barang
	3. <i>Body checking</i>
	4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
130 Menit	Pelaksanaan Uji Kompetensi PPPK Non Guru

